

## BANGUNAN-GEDUNG

PERDA KAB. BULUKUMBA No. 9, LD.2014  
90 HAL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK :
- a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung
  - b. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Psl 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 29 Th 1959; UU No. 28 Th 2002; UU No. 32 Th 2004; PP No. 36 Th 2005.
  - c. Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Bangunan Gedung. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung. Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan; dan persyaratan keandalan bangunan. Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 2014
  - Penjelasan 35 Hal